












PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No.6 Telp. (0334) 893787
LUMAJANG - 67315

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG HARI SUSIATI, SH NIP. 19670923 199302 2 001
NAMA SOP	PELAYANAN BPHTB

Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah2. Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah3. Perbup No 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang jenis pemungutan dari obyek pajak2. Memahami tentang bentuk obyek pajak yang akan dilayani serta akan diterbitkan SKP maupun melalui SPTPD3. Menguasai Ms. Word dan Ms. Excel4. Menguasai metode melayani orang5. Memahami Perhitungan Pajak Daerah
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pendataan, Penagihan dan Keberatan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi Sim BPHTB4. Alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Setiap segala permohonan yang berhubungan dengan pajak daerah wajib dilayani dengan baik.2. Pengajuan berkas obyek pajak yang telah diajukan oleh pemohon atau Wajib Pajak melalui Akun PPAT/PPATS ke dalam aplikasi Sim BPHTB untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan proses verifikasi berkas pada Subid Pelayanan maksimal 1 x 24 jam untuk segera dilakukan pendataan dan penilaian oleh Sub Bid Pendataan dan Penilaian.	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan berkas yang masuk selanjutnya untuk diteruskan/ditindaklanjuti oleh di bidang-bidang yang berkompeten terhadap berkas tersebut.2. Data permohonan selalu diregiter baik data masuk maupun data out put yang akan diserahkan kembali ke yang berkenpentingan (Wajib Pajak, dll)3. Arsip

SOP PELAYANAN BPHTB

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Wajib Pajak (Akun PPAT/PPATS)	Kasubid Pelayanan	Kasubid Pendataan dan Penilaian	Kabid Pelayanan dan Penetapan	Kabid Penagihan Pajak daerah	Kasubid Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Permohonan BPHTB		↓					SSPD BPHTB	10 menit	Data Obyek Pajak	
2	Verifikasi berkas permohonan BPHTB			↓				Aplikasi, komputer	10 Menit	Data Obyek Pajak	
3	Identifikasi Permohonan disesuaikan dengan NIR							Aplikasi, Komputer, Data Base Transaksi, NIR	-	Data Obyek Pajak yang sudah register	
4	Identifikasi tidak sesuai NIR							Aplikasi, Komputer, Data Base Transaksi, NIR	-		
5	Verifikasi Lapangan atas obyek pajak							Kendaraan bermotor	-		
6	Wajib Pajak tidak setuju/keberatan atas hasil identifikasi maupun verifikasi lapangan							Permohonan keberatan, Laporan BA Hasil Verifikasi Kantor atau Lapangan dan BA Hasil Keberatan	-	Data OP yang sudah di validasi	
7	Kesepakatan nilai BPHTB dengan wajib pajak							SSPD BPHTB	15 Menit	SPTPD BPHTB	
8	Pengesahan SSPD data obyek pajak							SSPD BPHTB yang sudah mendapat pengesahan(Virtual Account)	10 Menit		
9	Dokumentasi berkas							SSPD BPHTB yang sudah selesai	-	Dokumen BPHTB	

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

HARI SUSIATI, SH
NIP. 19670923 199302 2 001

